

Yth.

1. Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek;
  2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
  3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
  5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
  6. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
  7. Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan; dan
  8. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 /SEOJK.04/2022  
TENTANG  
PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI DAN SAHAM  
OLEH PERUSAHAAN EFEK

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725), sehubungan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, serta dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta pedoman bagi perusahaan efek mengenai perlakuan akuntansi transaksi jual beli obligasi dan saham, perlu mengatur mengenai perlakuan akuntansi transaksi jual beli obligasi dan saham oleh perusahaan efek sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
- b. Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham adalah suatu transaksi aset keuangan berupa obligasi dan saham yang dialihkan oleh pihak

yang mengalihkan aset keuangan (penjual) kepada pihak yang menerima pengalihan (pembeli) dan telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan sebagaimana dipersyaratkan Standar Akuntansi Keuangan.

- c. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

## II. PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI DAN SAHAM

1. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham wajib menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan Efek juga harus memperhatikan prinsip yang diatur dalam SAK.
3. Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi terkait Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham yang tidak diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.
4. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perlakuan akuntansi Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham oleh Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## III. PENGAKUAN TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI DAN SAHAM

1. Dalam Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham, pada saat pengakuan awal:
  - a. Perusahaan Efek menentukan apakah Perusahaan Efek merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang

atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan SAK yang berlaku; dan

- b. Perusahaan Efek mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.
2. Perusahaan Efek mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan pada tanggal transaksi mulai mengikat. Tanggal transaksi atau disebut tanggal perdagangan berdasarkan SAK yang berlaku yaitu tanggal Perusahaan Efek berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset keuangan.
3. Perusahaan Efek memperhatikan ketentuan terkait waktu perikatan Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Waktu perikatan tersebut diuji kesesuaiannya dengan ketentuan tanggal transaksi sebagaimana dimaksud dalam SAK.

#### IV. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET KEUANGAN ALIHAN

1. Dalam hal Perusahaan Efek melakukan Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham, perlakuan atas aset keuangan alihan yang ditransaksikan terlebih dahulu dilakukan pengujian penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian, pengalihan atas aset keuangan alihan memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan:
  - a. pihak yang mengalihkan aset keuangan menghentikan pengakuan atas aset keuangan tersebut dalam laporan posisi keuangannya sebagaimana diatur dalam SAK yang berlaku; dan
  - b. pihak yang menerima aset keuangan alihan mengakui aset keuangan tersebut dalam laporan posisi keuangannya, sebagaimana diatur dalam SAK yang berlaku.
3. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian, pengalihan atas aset keuangan alihan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan, pengalihan tersebut diperlakukan sebagaimana SAK yang berlaku.

V. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN YANG TIMBUL DARI TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI DAN SAHAM

1. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham diklasifikasikan dan diukur sesuai dengan SAK yang berlaku.
2. Pada saat pengukuran selanjutnya, Perusahaan Efek mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham berdasarkan klasifikasi aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut sesuai dengan SAK yang berlaku.
3. Dalam hal Perusahaan Efek akan melakukan saling hapus atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan, Perusahaan Efek dimaksud melakukan pengujian untuk menentukan bahwa saling hapus tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan SAK yang berlaku.

VI. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI OBLIGASI DAN SAHAM

1. Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham melalui transaksi keagenan.  
Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1 huruf a:
  - a. Perusahaan Efek bertindak sebagai agen dan memenuhi kewajiban pelaksanaan, Perusahaan Efek mengakui pendapatan komisi berupa jumlah imbalan neto yang dipertahankan Perusahaan Efek sesuai dengan SAK yang berlaku. Imbalan neto dimaksud merupakan jumlah setelah membayar pihak lain imbalan yang diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang disediakan pihak tersebut.
  - b. Perusahaan Efek bertindak sebagai prinsipal dan memenuhi kewajiban pelaksanaan, Perusahaan Efek mengakui pendapatan dalam jumlah bruto atas imbalan yang diperkirakan menjadi hak dalam pertukaran barang atau jasa tertentu yang dialihkan.

2. Pengakuan pendapatan Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.

Dalam hal dilakukan Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham yang dimiliki oleh Perusahaan Efek, Perusahaan Efek mengakui pendapatan dari transaksi tersebut yang meliputi hasil investasi berupa imbalan yang diterima dari kegiatan investasi dan/atau keuntungan (kerugian) dari transaksi perdagangan obligasi dan saham yang dilakukan untuk kepentingan sendiri termasuk keuntungan (kerugian) yang belum terealisasi atas obligasi dan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

#### VII. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HAL LAINNYA

Perlakuan akuntansi atas hal lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan seperti penyelesaian peristiwa kegagalan mengacu pada SAK yang berlaku.

#### VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja